

## **ZONA INTEGRITAS**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 190 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2023.**

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan dengan berakhirnya masa Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Periode 2018-2023 dan telah terbit Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 787 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 28 Tahun 1999, UU No 5 Tahun 2004, PP No 11 Tahun 2017, PMPAN dan RB No 52 Tahun 2014, PMPAN dan RB No 25 Tahun 2020, KKPU No 787 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023 Berdasarkan Berita Acara Nomor 265/HK.03.1-BA/7403/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Juli 2023.
- Lampiran : 8 Halaman.